



**SALINAN**

## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/546/II.02/HK/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI MANAJEMEN  
PERSAMPAHAN TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu di Provinsi Lampung yang ramah lingkungan dan berorientasi bisnis, perlu dilakukan studi manajemen terhadap pengelolaan persampahan terpadu, sehingga bisa terakomodasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Supervisi Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung;
  - memberikan arahan dan masukan secara teknis terhadap kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung; dan
  - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tim pelaksana kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening Nomor 1.01.100.04.5.2.1.01.01
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Balitbangda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan :


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/544/II.02/HK/2009**  
**TANGGAL : 21-8-2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI MANAJEMEN  
 PERSAMPAHAN TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2009**

NO	NAMA /JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan, sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.100.04.5.2.1 .01.01
2	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	K e t u a	250.000,-	
3	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kabid Pengawasan lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbid Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.